



**PUTUSAN**

Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN (TK.K)**

**YAYASAN PA VAN DER STEUR (PVDS)**, berkedudukan di Jalan Pasar Kecapi Nomor 26 Jatirahayu Pondok Melati Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan berkantor Pusat di Jalan Matraman Raya Nomor 77 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Lidia Suprapti, S.Pd.K selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen (TK) Kristen Pa Van Der Steur memberi kuasa kepada Abraham Pakel, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat beralamat di Gedung Patra Jasa Office Tower, Lantai 17, Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 32-34 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Juni 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **HELARIA YULIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gang Nelis Pabuaran, RT 003/RW 003, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **NETTY CATHARINA FAUT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sawah Nomor 24, RT 001/RW 004, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **LIDWINA YOANITA NATHANAEL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sawah Nomor 70 RT 008/RW 004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat Sinaga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Enggang II Nomor 116/117 Perumnas I Bekasi Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan III adalah merupakan guru tetap di sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi yang dikelola oleh Yayasan Pa van de Steur;
2. Untuk Penggugat I (Helaria Yuliana) :
  - a. Bahwa Penggugat I telah diangkat oleh Tergugat menjadi guru Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi Yayasan Pa van der Steur berdasarkan Surat Pengangkatan Guru Nomor : 337/BP/92 bertanggal 31 Agustus 1992 . Sesuai Bukti P-1;
  - b. Bahwa pengangkatan Penggugat I sebagai tenaga pendidik/guru oleh Tergugat di Taman Kanak-Kanak Kristen Pa van der Steur, kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Nomor 335/BP/1998 bertanggal 23 Oktober 1998. Sesuai Bukti P – 2;
  - c. Bahwa terhitung dari tanggal 28 Februari 2005, Tergugat telah mengangkat Penggugat I menjadi Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Pa van der Steur sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) Nomor 021/BP/Sek/II/2005 : Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK. Kristen Pa van der Steur. Sesuai Bukti P – 3;
  - d. Bahwa gaji terakhir bulan Juni 2016 yang diterima Penggugat I dari Tergugat adalah sebesar Rp2.813.713,00 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga ribu rupiah), sangat jauh dibawah gaji Upah Minimum Regional (UMR) Kotamadya Bekasi. Sesuai Bukti P – 4;
  - e. Bahwa selama Penggugat I menjabat sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Pa van der Steur Pondok Melati, terhitung dari tahun 2005 s/d tahun 2015 sangat banyak prestasi yang telah dicapai oleh Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati yang dikelola Tergugat (Yayasan Pa van der Steur). Sesuai Bukti P-5;
  - f. Bahwa atas keberhasilan Penggugat I, sehingga pada tanggal 10 Juli 2002 Penggugat I mendapat penghargaan dari Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) atas pengabdianya telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun sebagai guru Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati yang dikelola Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) Sesuai Bukti P – 6;

Halaman 2 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa demikian juga, Penggugat I menerima penghargaan dari Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) tertanggal 10 Juli 2004 atas pengabdian Penggugat I telah 15 (lima belas ) tahun bekerja sebagai pendidik Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati yang dikelola oleh Tergugat ( Yayasan Pa van der Steur). Sesuai Bukti P – 7;
- h. Bahwa atas prestasi Penggugat I sebagai pendidik, telah memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK): 5563-7436-4630-0663 dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atas izin dari Ditjen PMPTK Kendiknas. Sesuai Bukti P – 8;
- i. Bahwa Penggugat I sebagai pendidik/guru Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati telah mendapatkan pula Sertifikat Pendidik Nomor 14026502012861 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 28 November 2014. Sesuai Bukti P – 9;
- j. Bahwa untuk membuktikan Penggugat I sebagai tenaga pengajar pada Taman Kanak-Kanak Kristen Pa va der Steur sejak tanggal 31 Agustus 1992 dan sejak 1 Maret 2005 hingga Februari 2015 menjabat sebagai Kepala Sekolah sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tergugat Nomor 36/TK.K/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015. Sesuai Bukti P – 10;
- k. Bahwa setelah Penggugat I tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekolah dan menjadi guru pengajar Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati, dengan alasan telah melanggar disiplin sebagai guru pengajar sehingga Penggugat I mendapat Surat Peringatan Pertama (SP-1) pada tanggal 3 Juni 2016 dengan Surat Nomor 092/TK.K/VI/2016 . Sesuai Bukti P – 11;
- l. Bahwa selanjutnya, belum berakhir waktu dalam Surat Peringatan I yang ditentukan Tergugat, kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 status karyawan Penggugat I telah berubah yaitu dari guru tetap menjadi guru honor (guru tidak tetap) sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat (Surat Keputusan Nomor 158/BP/Pers/VI/2016). Sesuai Bukti P – 12;
- m. Bahwa masih menurut Tergugat, karena Penggugat I masih tetap melanggar disiplin walaupun sudah mendapat Surat Peringatan I, sehingga pada tanggal 10 Juli 2016 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 098/TK.K/VI/2016 dengan alasan Penggugat I tidak disiplin dan melanggar aturan sebagai guru/pendidik. Sesuai Bukti P – 13;

Halaman 3 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa Penggugat I tetap melaksanakan kewajibannya sebagai guru dan merasa alasan Tergugat mengada-ada sebab aturan yang mana yang dilanggar, hanya saja Penggugat I selalu bertanya kepada Tergugat mengenai status karyawan dari guru tetap menjadi guru honorer, namun tidak ada jawaban Tergugat;
- o. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, Penggugat I mendapat Surat Peringatan Ketiga ( SP-3) Nomor 114/TK.K/VIII/2016 dari Tergugat dengan alasan Penggugat I tidak masuk kerja sejak tanggal 12 Juli 2016, Sesuai Bukti P – 14;
- p. Bahwa satu hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 205/BP/Pers/VIII/2016 dengan pertimbangan Penggugat tidak masuk kerja /mangkir selama 5 hari kerja. Sesuai Bukti P – 15;
3. Untuk Penggugat II ( Netty Catharina Faut ) :
- a. Bahwa Penggugat II (Netty Catharina Faut) telah diangkat sebagai Guru tetap TK Kristen Pondok Melati Pa van der Steur berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I (Yayasan Pa van der Steur) Nomor 17/BP/1998 tertanggal 22 Mei 1998. Sesuai Bukti P -16;
- b. Bahwa selanjutnya, bentuk kesepakatan antara Penggugat II (Netty Catharina Faut) sebagai guru tetap dengan Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Nomor 336/BP/1998 tertanggal 23 Oktober 1998. Sesuai Bukti P-17;
- c. Bahwa sejak pada tanggal 26 Juni 2015, Penggugat II (Netty Catharina Faut) telah diangkat Tergugat sebagai Wakil Kepala Sekolah TK. Kristen Pa van der Steur Pondok Melati Bekasi sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 130/BP/Pers./VI/2015. Sesuai Bukti P-18;
- d. Bahwa kemudian, Tergugat mengeluarkan Surat Tugas Penggugat II (Netty Catharina Faut) sebagai Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dalam Surat Tugas Nomor 023/TK.K/X/2015 tertanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat , Sesuai Bukti P-19;
- e. Bahwa besarnya gaji setiap bulan dan gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat II (Netty Catharina Faut) adalah sebesar Rp3.176.563.,00 (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), Sesuai Bukti P – 20;
- f. Bahwa atas prestasi Penggugat II, sehingga pada tanggal 10 Juli 2003 Penggugat II (Netty Chatarina Faut) telah mendapatkan penghargaan

Halaman 4 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari Tergugat (Yayasan Pa van Der Steur) atas pengabdian Penggugat II telah bekerja selama 5 (lima) tahun sebagai guru Taman Kanak-kanak Kristen Pa van der Steur. Sesuai Bukti P-21;
- g. Bahwa demikian juga pada tanggal 10 Juli 2007, Penggugat II mendapat penghargaan dari Tergugat atas jasa Penggugat II (Netty Catharina Faut) yang telah bekerja sebagai guru TK. Kristen Pondok Melati Bekasi Yayasan Pa van der Steur selama 10 (sepuluh) tahun. Sesuai Bukti P – 22;
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat II (Netty Catharina Faut) telah mendapatkan penghargaan dari Tergugat atas pengabdian Penggugat II yang telah bekerja selama 15 (lima belas) tahun sebagai guru di Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Pa van der Steur. Sesuai Bukti P – 23;
- i. Bahwa atas prestasi Penggugat II, pada tanggal 28 November 2014 Penggugat II sebagai guru/pendidik telah mendapat Sertifikat Pendidik Nomor 1101402000779 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai Bukti P – 24;
- j. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, kemudian pada tanggal 3 Juni 2016, Penggugat II (Netty Catharina Faut) mendapat Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 093/TK.K/VI/2016 dari Tergugat dengan alasan Penggugat II (Netty Catharina F) telah melakukan tindakan disiplin sebagai guru Taman Kanak-Kanak Kristen Pa van der Steur. Sesuai Bukti P – 25;
- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016, Penggugat II (Netty Catharina Faut) mendapatkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) dari Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) dengan Surat Nomor 096/TK.K/VI/2016 yang pada intinya, Penggugat II telah melakukan tindakan disiplin. Sesuai Bukti P – 26;
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2016, Penggugat II mendapat surat dari Tergugat (yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah TK.K Lidya Suprapti, S.Pd.K), dengan Surat Nomor 100/TK.K PVDS/VI/2016 tentang Evaluasi Kinerja Guru dan Karyawan, dimana Penggugat II (Netty Catharina Faut S.Pd.I.) untuk Tahun ajaran 2016/2017 tidak dapat direkomendasikan untuk menjabat sebagai wakil kepala sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Pa van der Steur. Sesuai Bukti P – 27;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa belum berakhir tenggang waktu pada surat peringatan pertama, kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 Penggugat II (Netty Catharina Faut) mendapat Surat Nomor 160/BP/Pers/VI/2016 dari Tergugat (Yayasan Pa van der Steur ), yang pada intinya perubahan status dari guru tetap menjadi guru tidak tetap /honoror di Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi yang dikelola Tergugat. Sesuai Bukti P – 28;
- n. Bahwa selanjutnya Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, Penggugat II mendapat Surat Peringatan Ketiga ( SP-3) Nomor 115/TK.K/VIII/2016 dengan alasan Penggugat II tidak masuk kerja sejak tanggal 12 Juli 2016. Sesuai Bukti P – 29;
- o. Bahwa satu hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 206/BP/Pers/VIII/2016 dengan pertimbangan Penggugat II tidak masuk kerja selama 5 hari . Sesuai Bukti P – 30;
4. Bahwa Penggugat III (Lidwina Yoanita Nathanael) :
- a. Bahwa Penggugat III (Lidwina Yoanita Nathanael) telah bekerja sejak Tahun 2005 hingga sampai sekarang di Taman Kanak-kanak Kristen (TKK) Pondok Melati Bekasi yang dikelola oleh Tergugat (Pa van der Steur);
- b. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007, Penggugat III telah diangkat Tergugat sebagai karyawan tetap pada Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 81/BP/Pers./VIII/2007 . Sesuai Bukti P – 31;
- c. Bahwa atas prestasi Penggugat (Lidia Yoanita Nathanael) telah memperoleh Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 4049761662300133 dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat atas izin dari Ditjen PMPTK Kendiknas. Sesuai Bukti P – 32;
- d. Bahwa besarnya gaji setiap bulan dan gaji terakhir yang diterima Penggugat III (Lidwina Yoanita Nathanael) dari Tergugat adalah sebesar Rp1.870.705,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima rupiah), sangat jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi. Sesuai Bukti P – 33;
- e. Bahwa selanjutnya atas prestasi Penggugat III (Lidwina Yoanita Nathanael) sebagai guru Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi yang dikelola Tergugat (Pa van der Steur), telah mendapat

Halaman 6 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Pendidik Nomor 1101402000656 dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 28 November 2014. Sesuai Bukti P – 34;

- f. Bahwa kemudian menurut Tergugat, Penggugat III telah melanggar disiplin Taman Kanak –Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi, sehingga pada tanggal 03 Juni 2016 mendapatkan Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 094/TK.K/VI/2016 dari Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Lidia Suprapti, S.Pd.K . Sesuai Bukti P – 35;
- g. Bahwa belum berakhir waktu pada surat peringatan pertama, pada tanggal 30 Juni 2016 Penggugat III mendapat Surat dari Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) yaitu Surat Keputusan Nomor 159/BP/Pers/VI/2016, yang berisi penurunan status guru tetap menjadi guru tidak tetap/honorer di Taman Kanak-Kanak Kristen (TKK) Pa van der Steur (PVDS). Sesuai Bukti P - 36;
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2016, Penggugat III (Lidwina Nathanael) mendapatkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) dari Tergugat yang dibuat dan ditandatangani Sdri. Lidia Suprapti, S.Pd.K sebagai Kepala Sekolah dengan Surat Nomor 097/TK.K/VI/2016, yang berisikan Penggugat III telah melakukan tindakan disiplin sebagai guru/pendidik. Sesuai Bukti P – 37;
- i. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Penggugat III mendapat surat pemberitahuan dari Tergugat untuk menyelesaikan segala urusan dengan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat menyanggupi tuntutan Penggugat III mengenai status karyawan dari guru tetap menjadi guru tidak tetap. Sesuai bukti P – 38;
- j. Bahwa Bahwa selanjutnya Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, Penggugat III mendapat Surat Peringatan Ketiga ( SP-3) Nomor 116/TK.K/VIII/2016 dengan alasan Penggugat I tidak masuk kerja sejak tanggal 12 Juli 2016. Sesuai Bukti P – 39;
- k. Bahwa satu hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 207/BP/Pers/VIII/2016 dengan pertimbangan Penggugat tidak masuk kerja selama 5 hari . Sesuai Bukti P – 40;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat kepada Penggugat I, II dan III yang masih dalam tahap proses Surat Peringatan Kedua (SP-2), kemudian Penggugat I, II dan III menunjuk Kuasa Hukum Sahat Sinaga dan Thomas Hipas

Halaman 7 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dari Kantor Hukum Sahat Sinaga & Partners. Oleh karenanya Kuasa Hukum berkirim Surat Somasi (teguran hukum) Nomor 52/S-SS&P/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016 kepada Tergugat (Yayasan Pa van der Steur) untuk klarifikasi perihal penurunan status karyawan dari guru tetap menjadi guru tidak tetap/honoror mengingat jasa, prestasi dan lamanya bekerja Para Penggugat di Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi yang dikelola Tergugat, yang masing-masing baik Penggugat I (Helaria Yuliana) telah bekerja selama  $\pm$  24 (dua puluh empat) tahun, Penggugat II (Netty Catharina F) telah bekerja selama  $\pm$  19 (sembilan belas) tahun dan Penggugat III (Lidwina Yoanita Nathanael) telah bekerja  $\pm$  9 (sembilan) tahun. Sesuai Bukti P – 41;

6. Bahwa atas Surat Somasi Kuasa Hukum Para Penggugat, kemudian Tergugat menjawab dengan Surat Balasan Nomor 199/BP/L/VIII/2016 bertanggal 4 Agustus 2016 yang pada intinya menerangkan bahwa apa yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Pa van der Steur. Sesuai Bukti P – 42;
7. Bahwa Tergugat tidak menghargai proses hukum yang sedang berlangsung, sebab masih dalam tahap/ sedang berunding di Disnaker Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi antara Tergugat dengan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat tetap mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tertanggal 9 Agustus 2016, dengan alasan mangkir 5 (lima ) hari kerja;
8. Bahwa Tergugat telah keliru, menyatakan Para Penggugat telah mangkir 5 (lima) hari kerja, sebab sejak permasalahan hukum terjadi yaitu penurunan status karyawan dari karyawan tetap menjadi tidak tetap, para Penggugat tetap mau bekerja, hanya saja ketika Para Penggugat mempertanyakan status karyawan, tidak ada tanggapan dari Tergugat. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga kemudian Para Penggugat menunjuk Kuasa Hukum;
9. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima jawaban Tergugat sebab yang berlaku bukan aturan Tergugat melainkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga Para Penggugat melalui Kuasa Hukum meminta perlindungan hukum kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi dengan Mencatatkan Permohonan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 55/PPPHI-SS&P/VIII/2016 tertanggal 9 Agustus 2016. Sesuai Bukti P – 43;

Halaman 8 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk sidang sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil sehingga mediator mengeluarkan anjuran Nomor 5671/14 3/5 Disnaker. 4, tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Agar Pimpinan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Kota Bekasi dibawah binaan Yayasan Pa van Der Steur Jakarta Timur, dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Helaria Yuliani, Sdri. Netty Chatarina Faut dan Sdri. Lidwina Yoanita Nathanael terhitung mulai tanggal 30 November 2016 dengan kewajiban Pengusaha untuk memberikan hak-hak pekerja berupa Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah selama Proses Penyelesaian Perselisihan bulan September, Oktober dan Nopember 2016 serta Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016 sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

I. Untuk Penggugat I (Sdri. Helaria Yuliana) :

a. Uang Pesangon :

1 X (9 X Rp3.327.160) =Rp 29.944.440,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

10 X Rp3.327.160) =Rp 33.271.600,00

c. Uang Penggantian Hak:

15 % X Rp63.216.040,00 =Rp 9.482.406,00

d. Uang selama proses berlangsung

Bulan September, Oktober dan

Nopember 2016 : 3 X Rp3.327.160,00 =Rp 9.981.480,00

e. THR Keagamaan tahun 2016: =Rp 3.327.160,00

Total =Rp86.007.086,00

(delapan puluh enam juta tujuh ribu delapan puluh enam rupiah);

II. Untuk Penggugat II (Sdri. Netty Chatarina Fut) :

a. Uang Pesangon :

1 X (9 X Rp3.327.160,00) =Rp 29.944.440,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

7 X Rp3.327.160,00 =Rp23.290.120,00

c. Uang Penggantian Hak:

Halaman 9 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % X Rp53.234.560,00 =Rp 7.985.184,00 Uang  
selama proses berlangsung

September, Oktober dan

Nopember 2016 3 X Rp3.327.160,00=Rp9.981.480,00

d. THR Keagamaan tahun 2016 =Rp 3.327.160,00

Total =Rp 74.528.384,00

(tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga  
ratus delapan puluh empat rupiah);

III. Sdri. Lidwina Yoanita Nathanael :

a. Uang Pesangon :

1 X ( 9 X Rp3.327.160,00) =Rp 29.944.440,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 X Rp3.327.160,00 =Rp 13.308.640,00

c. Uang Penggantian Hak:

15 % X Rp43.253.080,00 =Rp 6.487.962,00

d. Uang selama proses berlangsung :

September , Oktober dan Nopember ,

3 bulan X Rp3.327.160,00 =Rp 9.981.480,00:

e. THR Keagamaan tahun 2016 =Rp 3.327.160,00

Total =Rp 63.049.682,00

(enam puluh tiga juta empat puluh Sembilan ribu enam ratus  
delapan puluh dua rupiah);

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis selambat-  
lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Surat Anjuran ini ke  
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;

3. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menerima isi anjuran  
maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat mengajukan gugatan ke  
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Provinsi Jawa Barat Jl.  
Surapati Nomor 47 di Bandung. Sesuai Bukti P – 44;

6. Bahwa sehubungan dengan gagalnya penyelesaian perselisihan  
pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat  
sebagaimana dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial Pemerintah Kota Bekasi tertanggal 12 Januari 2017,  
bahwa Tergugat tetap tidak mau memenuhi tuntutan Para Penggugat.  
Sesuai Bukti P - 45;

Halaman 10 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukum, pada tanggal 16 Desember 2016 berkirim Surat Nomor : 63/PADTK-SS & P / XII / 2016 kepada Tergugat untuk pelaksanaan Anjuran Dinas Kota Bekasi Nomor: 567 / 4. 3/5 Disnaker . 4 bertanggal 14 Desember 2016, namun Tergugat tidak menanggapi hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls 1 A Bandung. Sesuai Bukti P – 46;
8. Bahwa tindakan Tergugat ( Yayasan Pa van der Steur), telah menurunkan status karyawan Para Penggugat dari Guru Tetap menjadi guru tidak tetap/honorer, seharusnya terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi selaku yang bertanggungjawab mengawasi permasalahan ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak sembarangan dan sesuka hati karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
9. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima tindakan Tergugat, karena alasan disiplin yang dilanggar sehingga terjadi penurunan status karyawan hingga sampai pemutusan hubungan kerja. Para Penggugat mempertanyakan aturan disiplin/standart operasional procedural Taman Kanak-Kanak Kristen Pa van der Steur yang mana dilanggar, kapan dibuat oleh siapa dengan siapa ? sebab aturan/standart operasional procedural yang biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perusahaan dan semestinya harus dicatatkan di instansi terkait *in casu* pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1 dan 2), Pasal 110 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 111 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5), Pasal 112 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 113 ayat 1 dan 2) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa demikian juga tindakan Tergugat yang seenaknya untuk merubah status karyawan Para Penggugat dari guru tetap menjadi guru tidak tetap/honorer adalah tidak sesuai/ bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 55 yang berbunyi : “Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak “;
11. Bahwa demikian juga Tindakan Tergugat hingga mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sebab 5 (lima) hari mangkir tidak masuk kerja sehingga dikualifisir mengundurkan diri sebagaimana diatur Pasal 168 ayat (1) terbantahkan, dengan alasan :

Halaman 11 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya panggilan kerja, Para Penggugat datang dan mempertanyakan penurunan status karyawan dari guru tetap menjadi guru tidak tetap;
  - Bahwa kemudian Para Penggugat menunjuk Kuasa Hukum dan berkirim Surat Nomor 52/S-SS & P/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016, karena tidak ada solusi Para Penggugat mencatatkan Perselisihan Ketenagakerjaan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi dengan Surat Nomor 55/PPHI-SS&P/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, sehingga terjadi sidang mediasi pada tanggal 29 Agustus 2016 bertempat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi, namun dalam tahap proses mediasi ternyata Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
12. Bahwa penyebab dasar yang menjadi alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah tidak logis sebagaimana diterangkan di atas, sehingga bertentangan dengan jiwa Pasal 151 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan dari pada Tergugat telah bertentangan dengan Pasal tersebut dan tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat I, II dan III;
13. Bahwa terhadap anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi tersebut Tergugat ternyata tidak menerimanya, oleh karenanya Penggugat I, II dan III mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung untuk membayarkan hak – hak dari Penggugat I, II dan III;
14. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugat telah menghilangkan mata pencaharian Para Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajar Tergugat membayar hak-hak Penggugat I, II dan III berupa Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) sebanyak 2 (dua) Kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah selama Proses Penyelesaian Perselisihan bulan September, Oktober dan Nopember 2016 serta Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016 sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



A. Untuk Penggugat I ( Helaria Yuliana), masa kerja  $\pm$  24 (dua puluh empat) tahun:

- Uang Pesangon :  
 $2 \times ( 9 \times \text{Rp}3.327.160 )$  = Rp 59.888.880,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $10 \times \text{Rp}3.327.160$  = Rp 33.271.600,00
- Uang Penggantian Hak:  
 $15 \% \times \text{Rp}93.160.480,00$  = Rp 13.974.072,00
- Uang selama proses berlangsung  
Bulan September, Oktober dan  
Nopember 2016 :  $3 \times \text{Rp}3.327.160,00$  = Rp9.981.480,00
- THR Keagamaan tahun 201: =Rp 3.327.160,00  
Total = Rp120.443.192,00  
(seratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tiga juta  
seratus Sembilan puluh juta rupiah);

B. Untuk Penggugat II ( Netty Chatarina Faut), masa kerja  $\pm$  19 (sembilan belas ) tahun :

- Uang Pesangon :  
 $2 \times ( 9 \times \text{Rp}3.327.160,00$  = Rp59.888.880,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $7 \times \text{Rp}3.327.160,00$  = Rp23.290.120,00
- Uang Penggantian Hak:  
 $15 \% \times \text{Rp}83.179.000,00$  = Rp12.476.850,00
- Uang selama proses berlangsung  
September, Oktober dan  
Nopember 2016  $3 \times \text{Rp}3.327.160,00$  =Rp 9.981.480,00
- THR Keagamaan tahun 2016 =Rp 3.327.160,00  
  
Total =Rp108.964.490,00

(seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh empat empat  
ratus sembilan puluh rupiah);

C. Untuk Penggugat III ( Lidwina Yoanita Nathanael), masa kerja  $\pm$  11 (sebelas) tahun :

- Uang Pesangon :  
 $2 \times ( 9 \times \text{Rp}3.327.160,00$  = Rp59.888.880,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $4 \times \text{Rp}3.327.160,00$  =Rp13.308.640,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:  
15 % x Rp73.197.520,00 = Rp10.979.628,00
  - Uang selama proses berlangsung :  
September, Oktober dan Nopember,  
3 bulan x Rp3.327.160,00 =Rp 9.981.480,00
  - THR Keagamaan tahun 2016 =Rp 3.327.160,00
  - Total =Rp97.485.788,00
- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima puluh tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

15. Bahwa total keseluruhan hak-hak Penggugat I, II dan III yang akan dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp326.893.470,00 ( tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
16. Bahwa gugatan Penggugat I, II dan III adalah didukung oleh alat bukti-bukti yang sah dan otentik, sehingga guna menghindari supaya gugatan Penggugat I, II dan III tidak *illusionir*, maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak dan dikenal :
  - 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen (TKK) Pa Van Der Steur (PVDS) beralamat di Jl. Pasar Kecapi Nomor 26 Jatirahayu Pondok Melati Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
  - 2) Kantor Pusat Yayasan pa van der Steur, yang terletak di Jalan Matraman Raya Nomor 77 Jakarta Timur, 13140.
17. Bahwa untukantisipasi agar Tergugat tidak mengabaikan putusan pengadilan ini, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini;
18. Bahwa nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat I, II dan III dengan Tergugat, dalam hal hubungan kerja dimana Penggugat I, II dan III sebagai

Halaman 14 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja/guru dan Tergugat sebagai Pengusaha;.

3. Menyatakan tindakan Tergugat untuk merubah status karyawan Penggugat I, II dan III dari guru tetap menjadi guru tidak tetap/honorar adalah tidak sesuai/ bertentangan dengan Pasal 55 Jo. Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1 dan 2), Pasal 110 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 111 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5), Pasal 112 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 113 ayat 1 dan 2) dan Pasal 114 , Jo. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ha-hak Penggugat I, II dan III dengan total sebesar Rp326.893.470,00 ( tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut : berupa 2 (dua) kali Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Upah selama Proses Penyelesaian Perselisihan bulan September, Oktober dan Nopember 2016 serta Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016 sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Untuk Penggugat I (Helaria Yuliana), masa kerja  $\pm$  24 (dua puluh empat) tahun:
    - Uang Pesangon :  
 $2 \times (9 \times \text{Rp}3.327.160)$  =Rp59.888.880,00
    - Uang Penghargaan Masa Kerja:  
 $10 \times \text{Rp}3.327.160$  =Rp33.271.600,00
    - Uang Penggantian Hak:  
 $15 \% \times \text{Rp}93.160.480,00$   
=Rp13.974.072,00
    - Upah selama proses berlangsung  
Bulan September, Oktober dan  
Nopember 2016 :  $3 \times \text{Rp}3.327.160,00$  =Rp 9.981.480,00
    - THR Keagamaan tahun 2016: =Rp 3.327.160,00
    - Total =Rp120.443.192,00



(seratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tiga juta  
seratus sembilan puluh juta rupiah);

2) Untuk Penggugat II (Netty Chatarina Faut), masa kerja + 19 tahun :

- Uang Pesangon :  
2 x (9 x Rp3.327.160,00) =Rp 59.888.880,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
7 x Rp3.327.160,00 =Rp 23.290.120,00
- Uang Penggantian Hak:  
15 % x Rp83.179.000,00 =Rp 12.476.850,00
- Upah selama proses berlangsung  
September, Oktober dan Nopember 2016  
3 bulan x Rp3.327.160,00 =Rp 9.981.480,00
- THR Keagamaan tahun 2016 =Rp 3.327.160,00
- Total =Rp108.964.490,00

(seratus delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ratus  
sembilan puluh rupiah);

3) Untuk Penggugat III ( Lidwina Yoanita Nathanael), masa kerja ± 11  
(sebelas) tahun :

- Uang Pesangon :  
2 x ( 9 x Rp3.327.160,00) = Rp59.888.880,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  
4 x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00
- Uang Penggantian Hak:  
15 % x Rp73.197.520,00 = Rp10.979.628,00
- Upah selama proses berlangsung :  
September , Oktober dan Nopember ,  
3 bulan x Rp3.327.160,00 = Rp 9.981.480,00
- THR Keagamaan tahun 2016 =Rp 3.327,160,00
- Total = Rp97.485.788,00

(Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima tujuh ratus  
delapan puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung dari sejak  
didaftarkannya gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan  
Industrial Bandung, hingga mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), atas  
harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen (TKK) Pa Van Der Steur (PVDS) beralamat di Jl. Pasar Kecapi Nomor 26 Jatirahayu Pondok Melati Bekasi, Prov. Jawa Barat; dan
- 2) Kantor Pusat Yayasan pa van der Steur di Jalan Matraman Raya Nomor 77 Jakarta Timur, 13140;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*.
  - a. Bahwa Para Penggugat keliru dengan menarik Taman Kanak-Kanak Kristen (TK K.) Pa van der Steur menjadi pihak Tergugat, karena seharusnya Yayasan Pa van der Steur yang merupakan pihak yang harus diajukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena merupakan Badan hukum yang mewakili permasalahan hukum yang timbul dalam gugatan perkara *a quo*. Hal tersebut berdasarkan dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan;  
"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.";  
Sedangkan TK K. Pa van der Steur yang ditarik menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan kegiatan usaha yang didirikan oleh Yayasan Pa Van Der Steur, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3

Halaman 17 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan;

“Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”;

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Para Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan menarik suatu kegiatan usaha untuk dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan hukum Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo error in persona*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* patut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- b. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan dalam perkara *a quo*, terkait dengan penjelasan pada butir a diatas terbukti bahwa Para Penggugat tidak mampu membedakan antara Sekolah TK K. Pa van der Steur yang merupakan badan usaha dengan Yayasan Pa van der Steur yang merupakan Badan Hukum sehingga Para Penggugat menggabungkan TK K. Pa van der Steur dengan Yayasan Pa van der Steur menjadi satu pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dan tidak dipisahkan menjadi 2 (dua) pihak yang berdiri sendiri, hal tersebut sangat menyesatkan dan membuat gugatan perkara *a quo error in persona* karena menyebabkan ketidakjelasan identitas siapa yang hendak digugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Nomor 3 RV menyatakan; “bahwa surat gugatan harus berisi identitas para pihak yang jelas, posita, dan petitum”, maka apabila salah satu syarat formil tersebut ada yang terabaikan maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* patut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (Tidak Jelas/Kabur).

- a. Bahwa pada halaman 2 gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen (TK.K) Yayasan Pa van der Steur yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan dengan sangat jelas menyebutkan 1 (satu) pihak yang di gugat dalam perkara





*a quo*, namun dalam Posita butir ke 3 huruf a gugatan perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Penggugat II..... berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I (Yayasan Pa Van der Steur) No..... ”;

Berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Penggugat di dalam butir ke 3 huruf a tersebut sangatlah jelas gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena sangat bertolak belakang dengan keterangan atau halaman awal dari gugatan *a quo* dimana hanya disebutkan nama dan domisili Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang digugat oleh Para Penggugat, namun secara tiba-tiba muncul Pihak lain di dalam posita gugatan butir 3 huruf a gugatan *a quo*, sehingga hal tersebut sangatlah menyesatkan karena ketidakmampuan Para Penggugat untuk dapat menentukan Pihak Tergugat secara tepat dan benar di dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Bahwa sebagaimana hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil, maka gugatan *a quo* patut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- b. Bahwa Para Penggugat tidak konsisten dengan maksud dan tujuan mengajukan gugatan terhadap Tergugat, apakah gugatan *a quo* adalah Gugatan PHK atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan butir ke 23;

“Bahwa nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.”;

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Para Penggugat telah mencampuradukan kewenangan Absolut suatu Peradilan, dimana Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara ini pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan Perihal gugatan yaitu Pemutus Hubungan Kerja tetapi ternyata Para Penggugat menyatakan Tergugat telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal tersebut sangat menyimpang dimana Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan kewenangan Peradilan umum untuk memeriksa dan bukanlah ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang bersifat peradilan khusus, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan menyesatkan sehingga patut



dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- c. Bahwa Para Penggugat tidak konsisten yang menimbulkan ketidakjelasan atau kabur dalam menyebutkan identitas Tergugat di dalam posita gugatannya:

a. Bahwa pada halaman 2 gugatan perkara *a quo* Para Penggugat menyebutkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen (TK.K) Yayasan Pa Van Der Steur (PVDS) sebagai Tergugat, tetapi dalam Posita gugatan butir 1, 2 huruf a, butir 3 huruf a, dan pada butir-butir yang lain Para Penggugat menyebut Tergugat dengan nama yang berbeda, antara lain : Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi atau Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi Yayasan Pa van der Steur atau TK Kristen Pondok Melati Pa van der Steur???, hal tersebut sangatlah membingungkan dan menyesatkan, karena apakah ditujukan terhadap Tergugat yang sama atau lebih dari satu pihak saja ?????, berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan hukum apabila gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

b. Bahwa pada Posita butir 2 huruf c, e, f dan g; butir 3 huruf b dan f dan butir 4 huruf e, Para Penggugat menyebutkan Tergugat (Yayasan Pa van der Steur). Diketahui bahwa Sekolah TK Kristen Pa van der Steur dengan Yayasan Pa van der Steur adalah 2 (dua) pihak yang berbeda dan sangatlah menyesatkan jika Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat merupakan Yayasan Pa van der Steur. Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan hukum apabila gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Ketidaksesuaian Antara Petitum Dengan Posita Gugatan.

Bahwa di dalam Posita gugatan perkara *a quo*, tidak satupun dalil di dalam butir-butir Posita gugatan perkara *a quo* yang memuat suatu permintaan yang memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses selama berlangsungnya mediasi Disnaker Kota Bekasi, tetapi di dalam Petitum gugatan perkara *a quo* butir ke 6 (enam), Para Penggugat tiba-tiba menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhitung dari sejak didaftarkanya gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut terjadi ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum dalam perkara *a quo* dan dapat dikatakan isi Petitum Para Penggugat dalam butir ke 6 (enam) perkara *a quo* adalah mengada-ada sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan;

“apabila Petitum bertentangan dengan Posita maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”;

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan hukum bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* patut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Para Penggugat sebesar sebesar Rp183.659.232,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I ( Sdri. Helaria Yuliani ) :

- Uang Pesangon : 1x9x Rp3.327.160,00 = Rp29.944.440,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 1x10x Rp3.327.160,00 = Rp33.271.600,00
- Uang Penggantian hak : 15%xRp63.216.040,00 =Rp 9.482.406,00
- Jumlah = Rp 72.698.446,00

(tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

2. Penggugat II ( Sdri. Netty Chathrina Faut) :

- Uang Pesangon : 1x9x Rp3.327.160,00 = Rp29.944.440,00

Halaman 21 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan  
Masa Kerja : 1x7x Rp3.327.160,00 = Rp23.290.120,00
- Uang Penggantian hak:  
15% x Rp53.234.560,00 = Rp 7.985.184,00  
Jumlah = Rp 61.219.744,00

(enam puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

3. Penggugat III ( Sdri. Lidwina Yoanita Nathanael ) :

- Uang Pesangon : 1x9x Rp3.327.160,00 = Rp29.944.440,00
- Uang Penghargaan  
Masa Kerja : 1x4x Rp3.327.160,00 = Rp13.308.640,00
- Uang Penggantian hak  
: 15% x Rp43.253.080,00 = Rp 6.487.962,00  
Jumlah = Rp 49.741.042,00

(empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan THR Keagamaan tahun 2016 kepada Para Penggugat sebesar 1 (satu) bulan gaji sebesar Rp9.981.480,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian: Penggugat I sebesar Rp3.327.160,00; Penggugat II sebesar Rp3.327.160,00 dan Penggugat III sebesar Rp3.327.160,00;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Kas/G/2017/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 22 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat masing-masing pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

Putusan *Judex Facti* tidak atau kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan alasan:

1. Bahwa mengenai Gugatan *Error in Persona*, Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, sebagaimana pertimbangan pada halaman 58 paragraf ketiga yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan Para Penggugat keliru dengan menarik Taman Kanak-Kanak Kristen (TK K.) Pa van der Steur menjadi pihak Tergugat, karena seharusnya Yayasan Pa van der Steur yang merupakan pihak yang harus diajukan sebagai Yayasan Pa van der Steur yang merupakan pihak yang harus diajukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena merupakan Badan hukum yang mewakili permasalahan hukum yang timbul dalam gugatan perkara *a quo*, menurut Majelis bahwa Para Penggugat bekerja sebagai guru di Taman Kanak-Kanak Kristen (TK K.) Pa van der Steur yang dikelola oleh Yayasan Pa van der Steur dan pada tanggal 9 Agustus 2016 dilakukan PHK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen (TK K.) Pa van der Steur, maka berdasarkan ketentuan pasal 81 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 gugatan diajukan ditempat pekerja/buruh bekerja, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;"

- 1.1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Taman Kanak-Kanak Kristen (TK K.) Pa van der Steur Yayasan Pa van der Steur yang





merupakan penggabungan antara kegiatan usaha dengan badan hukum yang mempunyai *legal standing* berbeda;

- 1.2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yaitu:

Saksi Berthina Dwi P:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Sekolah atau guru diangkat dan di berhentikan oleh Yayasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar gaji Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan adalah Yayasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Sekolah dalam membuat Keputusan, harus ada rekomendasi dari Yayasan;

Saksi Yohana Sri Hardani:

- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Sekolah maupun Guru diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan;
- Bahwa saksi mendapat gaji dari Yayasan;

Saksi Agustin Madjid:

- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan Pa van der Steur yang menerima, mengangkat, menggaji dan mengeluarkan Karyawan Yayasan, panti dan sekolah;

Saksi Juvita Desyana Hutapea:

- Bahwa sepengetahuan saksi guru diterima, diangkat dan dikeluarkan oleh Yayasan Pa van der Steur;
- Bahwa saksi mengetahui sekolah Pa van der Steur mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial, namun tidak mengetahui secara pasti sejak kapan izin Yayasan diberikan;

- 1.3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak mempertimbangkan bukti T-4 yang identik dengan bukti P-1, bukti T-5 yang identik dengan bukti P-3, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-13 yang identik dengan bukti P-15, bukti T-14, bukti T-15 yang identik dengan bukti P-17A, bukti T-16 yang identik dengan bukti P-17B, bukti T-17, bukti T-23, bukti T-22 yang identik dengan bukti P-30, bukti T-24 yang identik dengan bukti P-40, bukti T-25 yang identik dengan bukti P-31, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-36 yang identik dengan bukti P-2, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas telah dapat disimpulkan fakta hukum yaitu:

- a. Bahwa hubungan hukum terjadi antara Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat dengan Yayasan Pa van der Steur;



- b. Bahwa Yayasan Pa van der Steur melakukan perjanjian kerja dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat dan menugaskan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat untuk mengajar di Sekolah Pemohon Kasasi semula Tergugat (bukti T-15, bukti T-23 dan bukti T-37), memberikan gaji kepada Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat (bukti T-6, bukti T-7, bukti T-17, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-40) dan mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat (bukti T-13, bukti T-22 dan bukti T-24);

- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja antara Yayasan Pa van der Steur dengan Termohon Kasasi I semula Penggugat I Nomor 335/BP/1998 tertanggal 23 Oktober 1998 (bukti T-37 yang identik dengan bukti P-2), Yayasan Pa van der Steur menerima Termohon Kasasi I semula Penggugat I sebagai guru dan menugaskannya untuk mengajar pada Pemohon Kasasi semula Tergugat; berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja antara Yayasan Pa van der Steur dengan Termohon Kasasi II semula Penggugat II Nomor 336/BP/1998 tertanggal 23 Oktober 1998 (bukti T-15 yang identik dengan P-17 A), Yayasan Pa van der Steur menerima dan memberikan tugas kepada Termohon Kasasi II semula Penggugat II sebagai guru dan mengajar pada Pemohon Kasasi semula Tergugat dan berdasarkan Pasal II Surat Perjanjian Kerja antara Yayasan Pa van der Steur dengan Termohon Kasasi III semula Penggugat III Nomor 087/BP/Pers/VIII/2005 tertanggal 8 Agustus 2005 (bukti T-23), Yayasan Pa van der Steur menugaskan Termohon Kasasi III semula Penggugat III sebagai tenaga pengajar pada Pemohon Kasasi semula Tergugat;

- 1.5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak mempertimbangkan fakta bahwa seluruh surat bukti Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak satupun yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat melakukan perikatan pekerjaan dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat, yang terlihat adalah seluruh bukti-bukti tersebut adalah bukti yang menunjukkan adanya perikatan dan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat, serta bukti surat yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi semula



Tergugat pasti diketahui dan dengan persetujuan Badan Pengurus Yayasan Pa van der Steur;

1.6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi perkara perdata lainnya menyatakan:

1.6.1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan:

“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;

1.6.2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984 yang menyatakan:

“Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa mengenai Gugatan *Obscuur Libel*, Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, sebagaimana pertimbangan pada halaman 58 paragraf keempat yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena gugatan a quo mengandung cacat formil.....apakah gugatan a quo adalah gugatan PHK atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menurut Majelis eksepsi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga tidak termasuk materi eksepsi dan sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;”

2.1. Bahwa jelas Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dan dalam dalil gugatan a quo serta replik Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat mendalilkan Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2.2. Bahwa pada posita butir ke 23 gugatan a quo menyatakan “Bahwa nyata-nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul” dan pada butir 4 replik Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat menyatakan “...Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum...”;

Halaman 26 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- 2.3. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 18 menjelaskan salah satu penyebab gugatan kabur karena adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- 2.4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 20 Desember 1972 yang menyatakan: "Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.";
- 2.5. Bahwa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja tunduk pada hukum acara yang berbeda dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat telah melakukan penggabungan beberapa gugatan (*samenvoeging van vordering*) dalam satu gugatan yang diajukannya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Kasasi semula Tergugat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang demikian tidak atau kurang pertimbangan hukumnya sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara perdata lainnya; Pemohon Kasasi semula Tergugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli";

Dalam Pokok Perkara

Mengenai Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, sebagaimana pertimbangan pada halaman 61 paragraf kedua yang menyatakan:

Halaman 27 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbanga, bahwa Para Penggugat bekerja sebagai guru Taman Kanak-Kanak Kristen Pondok Melati Bekasi Yayasan Pa van der Steur, oleh karena itu antara Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Para Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan: Menimbang, bahwa terhitung dari tanggal 28 Februari 2005, Tergugat telah mengangkat Penggugat I menjadi Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kristen Pa van der Steur Nomor 21/BP/Sek/II/2005 : Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK. Kristen Pa van der Steur (bukti P-3 yang identik dengan bukti T-5);”

1.1. Bahwa bukti P-3 yang identik dengan bukti T-5 sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Facti* berjudul Surat Keputusan Yayasan Pa van der Steur dengan nomor surat Badan Pengurus Yayasan Pa van der Steur yaitu 021/BP/Sek/II/2005 yang di cetak menggunakan kop surat Yayasan Pa van der Steur dan ditandatangani oleh General Manager Yayasan Pa van der Steur dengan tembusan kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat dan arsip;

1.2. Bahwa dalam Surat Keputusan Yayasan Pa van der Steur (bukti P-3 yang identik dengan bukti T-5) menjelaskan:

“Menimbang: Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga untuk Kepala Sekolah TK.Kristen Pa van der Steur, maka dipandang perlu mengangkat personalia sebagaimana tersebut dalam dictum Pertama keputusan ini sebagai Kepala Sekolah TK. Kristen Pa van der Steur;

Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Pa van der Steur;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala Sekolah TK. Kristen Pa van der Steur dengan Pengurus Harian Yayasan Pa van der Steur pada tanggal 15 Februari 2005.”;

1.3. Bahwa Kepala Sekolah Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat diri sendiri sebagai Kepala Sekolah karena pengangkatan Kepala Sekolah Pemohon Kasasi semula Tergugat adalah wewenang dari Yayasan Pa van der Steur selaku badan hukum Pemohon Kasasi semula Tergugat;

2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat dapat menerima pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* mengenai membayar hak-hak Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian

Halaman 28 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), namun perhitungan uang pesangon menggunakan dasar gaji terakhir yang Yayasan Pa van der Steur bayarkan untuk bulan Juli 2016 berdasarkan bukti T-7, bukti T-17 dan bukti T-26 karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Yayasan Pa van der Steur dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat (bukti T-15, bukti T-23 dan bukti T-37), Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat sepakat besar imbalan jasa atau gaji diatur oleh Badan Pengurus Yayasan Pa van der Steur;

- 2.1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak mampu membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak jika dihitung berdasarkan UMK Kota Bekasi tahun 2016 sebesar Rp3.327.160,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
- 2.2. Bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akan di bayar oleh Yayasan Pa van der Steur selaku badan hukum dari Pemohon Kasasi semula Tergugat dan perlu diketahui bahwa kegiatan pokok Yayasan Pa van der Steur adalah Panti Asuhan Pa van der Steur (bukti T-47) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Yohana Sri Hardani, saksi Agustin Madjid dan saksi Juvita Desyana Hutapea;
- 2.3. Bahwa Yayasan Pa van der Steur melakukan kegiatan usaha berupa Sekolah Pemohon Kasasi semula Tergugat (bukti T-41), Sekolah Dasar Kristen Pa van der Steur (bukti T-48) dan Sekolah Menengah Pertama Kristen Pa van der Steur (bukti T-49) dengan tujuan untuk menyekolahkan anak-anak Panti Asuhan Pa van der Steur yang dikuatkan dengan keterangan saksi Agustin Madjid dan saksi Juvita Desyana Hutapea;
- 2.4. Bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara Yayasan Pa van der Steur dengan Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat (bukti T-15, bukti T-23 dan bukti T-37) sepakat menerima imbalan atau gaji yang diatur oleh Badan Pengurus Yayasan Pa van der Steur; Termohon Kasasi I semula Penggugat I sejak September 1992 hingga Juli 2016 menerima gajinya tanpa adanya pernyataan tidak setuju, Termohon Kasasi II semula Penggugat II sejak Agustus 1997 hingga Juli 2016 menerima gajinya tanpa adanya pernyataan tidak setuju, begitu juga dengan Termohon Kasasi III semula Penggugat III sejak September



2005 hingga Juli 2016 menerima gajinya tanpa adanya pernyataan tidak setuju;

2.5. Bahwa Yayasan Pa van der Steur selaku Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Kerja (bukti T-15, bukti T-23 dan bukti T-37) telah melaksanakan kewajibannya dan telah diterima oleh Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat;

2.6. Bahwa perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bila dihitung berdasarkan besaran gaji terakhir yang diterima Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat pada bulan Juli 2017 (bukti T-7, bukti T-17 dan bukti T-26) adalah sebesar Rp103.637.677 (seratus tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Termohon Kasasi I semula Penggugat I

- Uang Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp} 2.143.713 = \text{Rp} 19.293.417,00$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  
:  $1 \times 10 \times \text{Rp} 2.143.713 = \text{Rp} 21.437.130,00$
  - Uang Penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp} 40.730.547 = \text{Rp } 6.109.582,00$
- Jumlah  $\text{Rp} 46.840.129,00$   
(empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Termohon Kasasi II semula Penggugat II

- Uang Pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp } 1.335.705 = \text{Rp} 18.014.067$
  - Uang penghargaan Masa Kerja :  $1 \times 7 \times \text{Rp } 1.335.705 = \text{Rp} 14.010.941$
  - Uang Penggantian hak :  $15\% \times \text{Rp } 32.025.008 = \text{Rp } 4.803.751$
- Jumlah  $\text{Rp } 36.828.759$

(tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

Termohon Kasasi III semula Penggugat III

- Uang pesangon :  $1 \times 9 \times \text{Rp } 1.335.705 = \text{Rp} 12.021.345$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja :  $1 \times 4 \times \text{Rp } 1.335.705 = \text{Rp } 5.342.820$
  - Uang Penggantian hak :  $15\% \times \text{Rp} 17.364.165 = \text{Rp } 2.604.624$
- Jumlah  $\text{Rp } 19.968.789$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

3. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* nomor 4 yang memerintahkan Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 bulan gaji kepada Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat karena berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR untuk Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat diberikan pada Hari Raya Natal;

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan menyatakan:

“Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja/Buruh yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja/Buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja/Buruh yang beragama Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja/Buruh yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh yang beragama Konghucu.”;

Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pun menegaskan kembali dengan menyatakan:

“THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat termasuk pengertian pengusaha sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dapat ditarik sebagai pihak dalam perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa tindakan Tergugat menurunkan jabatan Penggugat dari Guru, Kepala Sekolah menjadi guru tidak tetap (honorar) tidak beralasan, oleh karena Para Penggugat menerima Anjuran Mediator, maka sudah layak dan adil Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN (TK.K) YAYASAN PA VAN DER STEUR (PVDS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN (TK.K) YAYASAN PA VAN DER STEUR (PVDS)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 33 dari 33 hal. Put.Nomor 1223 K/Pdt.Sus-PHI/2017